



**P U T U S A N**

Nomor : 385 / PDT / 2017 / PT. MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

- 1. TANJENG bin KAMBUE** : Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di  
dusun Maloi, Kelurahan Tibojong,  
Kecamatan Tanete Riattang Timur,  
Kabupaten Bone : selanjutnya disebut  
sebagai : **Semula Tergugat I Sekarang**  
**Pembanding;**
- 2. PALLA bin BASI** : Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di  
dusun Maloi, Kelurahan Tibojong,  
Kecamatan Tanete Riattang Timur,  
Kabupaten Bone : selanjutnya disebut  
sebagai : **Semula Tergugat II Sekarang**  
**Pembanding;**
- 3. JAMALUDDIN bin LISU** : Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di  
dusun Maloi, Kelurahan Tibojong,  
Kecamatan Tanete Riattang Timur,  
Kabupaten Bone : selanjutnya disebut  
sebagai : **Semula Tergugat III Sekarang**  
**Pembanding;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya: USMAN  
PUTIHATI,S.Pd.,SH dan MUHAMMAD ARSYAD, SH Advokat/Pengacara

*Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Lapatau No. 23 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 9 Januari 2017 No:03/SK/I/2017/PN.WTP; Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

## Melawan :

**HAJI ANDI YUSRAN MAPPANGANRO**, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Manurungnge, Kelurahan Manurungnge, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone

Dalam hali ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya: ALI IMRAN,SH Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 19 Oktober 2016 No:89/SK/X/2016/PN.WTP ; selanjutnya disebut sebagai : **Semula Penggugat Sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan register No. 40/ Pdt.G/ 2016/ PN WTP;

1. Bahwa Andi Mappanganro telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Penggugat Haj iAndi Yusran Mappanganro;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Andi Mappanganro (alm) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah darat sekarang sudah menjadi tanah sawah seluas 0,46 Ha, Kohir 645 C1. Persil 26 yang atas nama

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula A. Mappanganro Bin Palo, terletak di Dusun Maloi, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai.

Sebalah Timur : Tanah Jamaluddin dan H. Baba.

Sebalah Selatan : Tanah Adil.

Sebelah Barat : Tanah Dg. Manippi.

3. Bahwa dahulu obyek sengketa digarap oleh Wahe (alm) dengan sistim bagi hasil antara pemilik Andi Mappanganro (alm) dengan penggarap Wahe (alm);
4. Bahwa pada tahun 1983 orangtua Penggugat yakni Andi Mappanganri (alm) mewariskan obyek sengketa kepada anakna yakni Penggugat;
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat yakni Andi Mappanganro meninggal dunia, atau pada tahun 200 an obyek sengketa langsung dikuasai Basi (alm) secara tanpa hak atau tanpa seizin dari Penggugat selaku ahli waris dan setelah Basi meninggal duinia obyek sengketa dikuasai Tergugat I Tanjeng (menatu Basi) dan Palla Bin Basi (anak Basi), dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat III Jamaluddin Bin Lise, secara tanpa hak atau seizin Penggugat selaku ahli waris Andi Mappanganro.
6. Bahwa setelah beberapa lama penggugat tidak mendapatkan bagi hasil dari obyek sengketa, Penggugat mencari tahu danturun memeriksa obyek sengketa, ternyata obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat I Tanjeng, Tergugat II Palla Bin Basi dan Tergugat III Jamaluddin secara tanpa hak atau tanpa izin dari Penggugat selaku ahli waris;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara a quo, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Andi Mappanganro telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Andi Mappanganro (alm) yang telah diwariskan kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Basi (alm) yang menguasai obyek sengketa secara tanpa hak atau tanpa seizin Penggugat, kemudian diteruskan penguasaannya pada Tergugat I Tanjung Bin Kambue, Tergugat II Palla Bin Basi dan Tergugat III Jamaluddin Bin Lisu adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I Tanjung, Tergugat II Palla Bin Basi dan Tergugat III Jamaluddin Bin Lisu, atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I Tanjung, Tergugat II Palla Bin Basi dan Tergugat III Jamaluddin Bin Lisu, secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Konvensi

Tentang Hubungan Hukum

1. Bahwa keliru jika gugatan ini ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena apa --- antara Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum yang bertalian dengan obyek sengketa. Hubungan hukum yang dimaksud disini adalah karena obyek sengketa

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai bagian warisannya yang diperoleh dari Basi almarhum;

Bukan hanya itu, ternyata pula obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat nomor kohir 645 C1, sementara obyek sengketa dikuasai dandikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah nomor kohir 480 C1;

Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Turisprudensinya, tertanggal 7 Juli 1997, nomor 94K/Sip/1971 telah mensyaratkan bahwa :

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”

Dengan berdasar pada eksepsi ini, beralasan kiranya untuk segera memperlakukan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan yang Obscur Libel

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat dikatakan : Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan tergugat II obyek sengketa yang dahulunya berupa tanah darat sekarang sudah menjadi sawah dengan berbatas sebagai berikut :

- Utara dengan sungai.
- Timur dengan tanah Jamaluddin dan H. Baba.
- Selatan dengan tanah Adil.
- Barat dengan tanah Dg. Manippi.

Batas-batas tanah yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar.

Yang benar adalah tanah obyek sengketa dimaksud memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan sungai.
- Timur dengan tanah Mutiara.
- Selatan dengan tanah tergugat I dan Lisu.
- Barat dengan tanah Dg. Manippi.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Yurisprudenssinya, tertanggal 17 April 1979 NOmor 1149 K/Sip/1975 mensyaratkan bahwa :

“Gugatan yangtidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Dengan demiiian --- sekali lagi --- beralasan kirnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### Tentang Daluwarsa

3. Pasal 1967 KUHPerdara : segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, harus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk;

Bahwa Putusan Pengadilan yang berhubungan Hukum adat juga mengenal lewatnya waktu (daluwarsa) yang menghapuskan hal atau memperoleh suatu hak, KUHPerdara menentukan batas waktu secara tegas, yakni 30 tahun, dalam hukum adat mengenal “lembaga” yang disebut dengan rechtsverwdrking atau “pelepasan hak” karena dengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUHPerdara. Lembaga daluwarsa maupun rechtsverwerking berpijak pada azas kepastian hukum (rechtszekerheid);

Dalam hukum adat lamany waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti KUHPerdara – lewatnya waktu 30 tahun. Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula berhak melepaskan haknya. Sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Dalam

*Hal. 6 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai yurisprudensi ditentukan ialah : 15, 18 tahun, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUHPerdara);

Bahwa Lembaga rechtsverwerking tersebut telah terbukti dalam berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, antara lain sebagai berikut:

- a. "apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik". Putusan MA No. 499 K/Sip/1970 (4 Februari 1970);
- b. "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gugatan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241;
- c. "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269);
- d. Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun )Ps 835 BW). (MA 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972);
- e. Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 November 1952);
- f. Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administrative (MA 29 Agustus 1970 No. 123 K/Sip/1970);

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain adalah almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut sengketa lewat waktu (*rechtsverwerking*);
- h. Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena ia memberikan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695 K/Sip/1973);
- i. “mereka telah membiarkannya berlaku sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada sawah sengketa, sedang Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975 : No. 295 K/Sip/1973);
- j. Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA 11-12-1975 No. 200 K/Sip/1974). Bahwa dari Yurisprudensi MA ini membuktikan dari sisi akibat, bahwa daluwarsa mempunyai persamaan dengan *rechtsverwerking*. Daluwarsa mengacu pada lamanya waktu tertentu menyebabkan hapusnya hak disatu pihak atau diporehnya hak dipihak lain. Demikian juga *rechtsverwerking* sebagaimana dalam hukum adat

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengacu pada pelepasan hak yang didasarkan berlangsungnya jangka waktu yang lama tertentu. Sementara dipihak lain memperoleh/menimbulkan ssesuatu hak, substansi kedua-keduanya sama yakni : (1). Bergantung pada lamanya waktu tertentu, dan (2). Akibat hukumnya juga sama yakni disatu pihak, hapusnya hak (hukum perdata) atau pelepasan hak (hukum adat), dan pihak lain memperoleh hak;

- k. Orangyang membiarkan saja tanah menjaddi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking). (MA 24-9-158 No. 329 K/Sip/1957);
- l. Bahwa seandainya memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah terssebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka, (rechtsverwerking) (MA : 29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973);
- m. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtsheben de te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. (MA 29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973);

Dari berbagai yurisprudensi tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa substansinya adalah karena telahlewat waktu yang sekian lamanya seseorang yang semula membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya;

Bahwa berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembaga rechtsverwerking seperti yang diterapkan dalam banyak Putusang pengadilan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasan hak (rechtsverweking);

Bahwa syarat rechtsverweking adalah :

1. Menduduki tanah yang semula hak orang lain dengan itikad baik;
2. Berlangsung sekian lama secara terus menerus – tidak terputus, yang dalam waktu tersebut tidak ada komplain/permintaan keluar atau menyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak yang semula berhak;
3. Lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasnya – tidak seperti hukum perdata (ditetapkan 30 tahun), namun melihat beberapa sifat dan keadaan pendudukan dan tanah yang bersangkutan serta hukum kebiasaan setempat;

Bahwa dengan berdasar pada yurisprudensi diatas, kemudian dihubungkan dengan perkara ini, maka amat sangat jelas danberdasrkan jika eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima. Mengapa. Basi almarhum menguasai dan mengerjakan obyek sengketa mulai pada tahun 1967 sampai dengan meninggalnya pada tahun 1987 dan selanjutnya diteruskan penguasaannya oleh Tergugat I danTergugat II sampai sekarang. Dengan demikian, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat pada Gugatan Penggugat Positum point 5, tidaklah benar adanya, karena Penggugat telah membiarkan keadaan tersebut berlangsung selama lebih kurang 50 tahun, meskipun Penggugat berdomisili relatif dekat dengan tanah obyek sengketa;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya dengan ini menyanggah seluruh dalil Penggugat, kecuali apa yang ternyata diakui oleh Penggugat secara tegas dan terperinci;

*Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baha segenap apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Tentang Pemilikan Obyek Sengketa

3. Bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh sebagai bagian warisannya dari Basi almarhum. Olehkarena milik, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan diatas, maka perkenankanlah kiranya, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon agar majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak, setidaknya-tidaknya pada menerima gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya acara pada perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Juni 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.WTP, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Andi Mappanganro telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Andi Mappanganro (alm) yang telah diwariskan kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Basi (alm) yang menguasai obyek sengketa secara tanpa hak atau tanpa seizin Penggugat, kemudian diteruskan penguasaannya pada Tergugat I Tanjung Bin Kambue, Tergugat II Palla Bin Basi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I Tanjung Bin Kambue dan Tergugat II Palla Bin Basi, atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I Tanjung bin Kambue dan Tergugat II Palla Bin Basi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 1.569.000,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan : bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Juni 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.WTP, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 September 2017 telah diberitahukan /disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Membaca Risalah pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Para Kuasa Tergugat /Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017 di Kepaniteraan pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 September 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Membaca Risalah pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding, Kuasa Penggugat /Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 di Kepaniteraan pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 12 Oktober 2017 dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan kepada Para Tergugat/ Pembanding pada tanggal 18 nOktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 40/PDT.G./2016/PN.WTP. telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat sekarang Pembanding serta Kuasa Penggugat sekarang Terbanding masing-masing pada tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wsatampone telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

## **Tentang Pertimbangan Hukumnya :**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Kuasa Hukum Tegugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

*Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan :

## TENTANG PERNYATAAN BANDING

Bahwa tergugat pembanding telah menyatakan Banding TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE TANGGAL 13 Juni 2017 , PERKARA NOMOR : 40/PDT.G/2016/PN.WTP. ,pada tanggal 21 juni 2017. Oleh karena pernyataan bandingb tersebut , dinyatakan dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang-undang , maka pernyataan banding tersebut sah . ----

## TENTANG DALUARSA

Seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim pertama, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Pembanding ditolak , karena dalam hukum adat atau hukum Negara , dengan lampaunya waktu tidak menghapuskan hak ahli waris untuk menuntut haknya , hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :7K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 dan Yurispendensi Mahkamah Agung RI Nomor :916K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 yang menerangkan bahwa hukum adat lewat waktu saja hak milik atas tanah tidak di hapus .

Pertimbangan Hakim pertama tersebut jelas keliru , betapa tidak . **Pasal 1967 KUH Perdata** : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan , hapus karena daluwasa dengan lewatnya waktu 30 tahun , sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak , lagi pula tidak dapatlah di majukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Putusan Pengadilan yang berhubungan** Hukum adat juga mengenal lewatnya waktu (Daluwarsa) yang menghapuskan hak atau memproleh suatu hak . KUH perdata menentukan batas waktu secara tegas , yakni 30 tahun , dalam hukum adat mengenal “lembaga” yang disebut dengan **rechtsverwdrking** atau “**pelepasan hak**” karena dengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUH perdata . Lembagaanya daluwarsa maupun rechtsverweking berpijak pada azas kepastian hukum (rechtszekerheid).

Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti KUH perdata – lewatnya waktu 30 tahun . Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis , berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus , maka hukum menganggap orang yang semula berhak – melepaskan haknya. Sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan ialah : 15 , 18 tahun , 20 tahun , yang terlama 30 tahun (sama dengan KUH perdata).

**Bahwa lembaga rechtsverwerking tersebut telah terbukti dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , antara lain sbb.:**

- a. Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking) . (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/1974). Bahwa **daluwarsa** mempunyai persamaan dengan **rechtsverwerking**. Daluwarsa mengacu pada lamanya pada lamanya waktu tertentu menyebabkan hapusnya hak disatu pihak atau diperolehnya hak dipihak lain. Demikian juga rechtsverwerking

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam hukum adat mengacu pada pelepasan hak yang di dasarkan berlangsungnya jangka waktu yang lama tertentu. Sementara dipihak lain memperoleh/menimbulkan sesuatu hak. Substansi kedua-duanya sama yakni **(1)**. Bergantung pada lamanya waktu tertentu, dan **(2)**. Akibat hukumnya sama juga yakni disatu pihak , hapusnya hak (hukum perdata) atau pelepasan hak (hukum adat), dan dipihak lain memperoleh hak.

- b. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibernarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtsbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. (MA 29-11976 No. 783K/Sip/1973).

Bahwa dengan berdasar pada yurisprudensi diatas , kemudian dihubungkan dengan perkara ini , maka amat sangat jelas tidak berdasar jika eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak . Mengapa. Basi almarhum menguasai dan mengerjakan obyek sengketa pada tahun 1987 dan selanjutnya diteruskan penguasanya oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang dan hal ini didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh tergugat pbanding .semestinya hakim pertama menerima eksepsi tergugat pbanding karena terbukti penggugat terbanding telah membiarkan keadaan tersebut berlangsung selama lebih kurang 50 tahun, meskipun penggugat terbaanding berdomisili relatif dengan tanah obyek sengketa .-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM**

Bahwa untuk mengabulkan gugatan penggugat terbanding hakim pertama berdasar pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah sawah sengketa telah dikuasai oleh A.Mappanganro pada tahun 1939/1940 adalah atas nama A.Mappanganro bin Palo No.480 CI ,Persil 26 DI luas 0,46 Ha terjadi mutasi ke 645 CI atas nama A. Yusran bin A.Mappanganro dengan keterangan warisan.
2. Bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Andi mappanganro dengan cara menyuruh Wahe menganggarap tanah sawa sengketa dan hasilnya dibagi antara Andi Mappanganro/Andi Yusran Bin Andi Mappanganro dengan penggarap yaitu wahe;

Bahwa dari fakta hukum point 1 tersebut diatas , pernyataan yang patut untuk dijawab , saksi siapa yang disampaikan dipersidangan yang menjelaskan mengenai penguasaan Andi Mappanganro atas tanah sengketa pada tahun 1939/1940? Bahkan jika bukti P1 berupa surat ketetapan luran pembangunan Daerah tanggal 25 pebruari 1983 tanggal 25 pebruari 645 CI ke 480 CI dan bukti P2 berupa surat riwayat yang tanah tertanggal 9 juni 1983 , Andi Mappanganro mutasi tanggal 25 pebruari tanpa tahun ke No.645 CI dari 480 CI.

Bahwa bukti surat P1 dan P2 tersebut satu sama lainnya saling bertentangan .Disuatu sisi, bukti surat P1 menjelaskan tentan mutasi dari 645 C1 ke 480 C1 sementara pada sisi yang lain bukti surat P2 menjelaskan tentang mutasi dari 480 CI dan ke 645 CI .hal ini membuktikan bahwa kedua bukti surat tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai patokan bukti pemilikan penggugat Terbanding atas tanah sengketa.

Sedangkan dari fakta hukum point 2 tersbut dari 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat terbanding tak satupu saksi yang pernah melihat Wahe almarhum mengerjakan obyek sengketa .saksi Suddin bin Muhammad dengan tegas menyatakan , bahwa Hamma dan saksi tidak tahu sampai kapan Hamma mengerjakan tanah sengketa , karena

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi hanya diberitahu oleh A. Mappananro almarhum .selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerja tanah sengketa sekarang , karena saksi tidak pernah melihat tanah sengketa.

Bukan hanya itu ternyata pula keterangan saksi Suddin bin Muhammad kontradiksi ,karena disatu pihak menyatakan tanah sengketa ditanami jagung oleh Wahe almarhum sementara pada pihak yang lain saksi sendiri tidak pernah melihat wahe almarhum mengerjakan tanah sengketa --- bahkan dan lebih mengherankan ketika saksi menyatkan di awal kesaksiannya bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat maupun tergugat sementara memiliki saksi masih bisa menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik A. Yusran.

Sementara itu keterangan saksi Nurdin Arabe Bin Mattone , lebih didominasi dasar atas dasar pemberitahuan belaka.Hal ini bisa dilihat dari keterangan saksi yang mempertanyakan bahwa tanah sengketa pernah dikerjaka oleh Wahe almarhum karena sering bahwa bagi hasil dirumah A.Mappanganro ,hal ini saksi tahu sebab diberitahu oleh A.Yusran (penggugat). Selain itu saksi juga menerangkan , bahwa tanah sengketa adalah bagian penggugat tanpa menyebutkan sebab-sebab pengetahuan saksi dan saksi terakhir melihat tanah sengketa pada saat penggugat akan mengajukan gugatan .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah , bahwa sesungguhnya kedua saksi tersebut menerangkan seusatu keadaan atau peristiwa tidak pernah di alami sendiri oleh saksi , melainkan hanya semata-mata berdasarkan pemberitahuan dan kesimpulan saksi belaka sehingga keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang di ajukan penggugat tidak memiliki nilai pembuktian sebgaimana yang disyaratkan Undang-Undang.

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas , nampak dengan jelas betapa hakim pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan.-

## TENTANG PENGUASAAN BASI

Seperti yang diakui oleh Hakim Pertama --- meskipun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat pembanding saling bersesuaian satu sama lain , namun demikian keterangan saksi-saksi Tergugat Pembanding tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain.

Bahwa apa yang diakui dan dinyatakan oleh Hakim Pertama jelas keliru . Betapa tidak .Dalam gugatan penggugat Terbanding sesungguhnya telah diakui mengenai penguasaan Basi Almarhum yang dilanjutkan oleh Tergugat pembanding namun tahun penguasaan yang di nyatakan oleh penggugat Terbanding berbeda dengan tahun penguasaan yang dinyatakan oleh tergugat pembanding .

Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi dari Tergugat Pembanding saling bersesuaian satu sama lain kemudian didukung dengan pengakuan dari penggugat terbanding didalamnya gugatan , maka sesungguhnya apa yang didalikan oleh tergugat pembanding telah terbukti dengan sempurna.

Bahwa dengan berdasar pada uraian diatas , sekali lagi memperlihatkan ----- Hakim Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan menerapkan dan hukum pembuktian pada perkara ini.-----

## BAPAK KETUA/HAKIM TINGGI YANG MULIA

Bahwa dari uraian di atas, dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa , Kami Tergugat Pembanding memohon dengan hormat kirannya Bapak Ketua berkenan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut:-----

-----1. Menerima Permohonan Banding Tergugat Pembanding ;-----

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 13

Juni 2017, perkara Nomor : 40/Pdt.G/2016/PN.WTP.-----

## Mengadili Sendiri

### DALAM EKSEPSI

----- Menerima Eksepsi dari Tergugat Pembanding ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

----- 1. Menolak, setidaknya-tidaknya tiada menerima gugatan Penggugat

Terbanding ;-----

----- 2. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan :

### KONTRA TERHADAP KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menolak eksepsi dari Tergugat I dan tergugat II tentang Kedaluwarsa, sudah sangat tepat dan benar sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960. Dengan Kaidah Hukum : Gugatam terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain, tidak tunduk pada asas Kadaluarsa atau Verjaring.

Putusan Mahkamah Agung RI. No. 979 K/Sip/ 1979 tanggal 31 Oktober 1971.

Yang Kaidah Hukumnya : di dalam Hukum Adat tidak dikenal lembaga verjaring (kadaluwarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik di dalam hukum adat.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 802 K/ Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971, yang kaidah Hukumnya : Meskipun penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena hukum adat tidak

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenal lembaga hukum. Kedaluwarsa maka gugatan penggugat tersebut, masih dapat diterima diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.

**KONTRA TERHADAP KEBERATAN KE DUA.**

Bahwa jawaban atas pertanyaan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam keberatan bandingnya pada halaman 5 alinia ke dua yang mempertanyakan saksi siapa yang diperiksa dipersidangan yang menjelaskan mengenai penguasaan Andi Mappanganro atas tanah sengketa pada tahun 1939/1940. Jawabannya adalah saksi Penggugat bernama Nurdin Arabe, Saksi Penggugat yakni Nurdin Arabe yang sering melihat Wahe membawa hasil obyek sengketa ke rumah orang tua Penggugat yakni Andi Mappanganro setiap tahun ketika Wahe masih hidup, pengetahuan saksi Penggugat tersebut karena melihat sendiri Wahe yang membawa hasil dari obyek sengketa yang merupakan bagian bagi hasil Andi Mappanganro.

Bahwa kesaksian saksi Penggugat bernama Nurdin Arabe bersesuaian dengan kesaksian saksi pertama Penggugat bernama Suddin bin Muhammad.

**KONTRA TERHADAP KEBERATAN KETIGA (Penguasaan Basi).**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sudah tepat dan benar, karena keterangan dari semua saksi Tergugat/Pembanding saling bersesuaian, tapi pengetahuan saksi Tergugat/Pembanding hanya berkisar sebatas penguasaan Basi (alm) terhadap obyek sengketa, semua saksi Tergugat /Pembanding tidak ada yang mengetahui dari mana Basi memperoleh obyek sengketa.

Sementara yang dipermasalahkan oleh Penggugat/terbanding dalam gugatannya adalah penguasaan Basi (alm) tanpa hak terhadap obyek sengketa, ketika Basi masih hidup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya memang Basi (alm) pernah menguasai obyek sengketa, tapi penguasaan Basi (alm) terhadap obyek sengketa adalah masuk perbuatan melawan hukum, karena Basi tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa. disepanjang persidangan tidak pernah terungkap baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding dari mana dan apa dasar atau alas hak dari Basi menguasai obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana uraian kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tersebut diatas, pihak Terbanding mohon kepada Hakim Banding Yang Mulia menolak permohonan banding dari Pembanding seraya memutuskan sebagai berikut:

## **M e n g a d i l i :**

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 13 Juni 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.WTP.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Juni 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.WTP, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak Para Tergugat/Pembanding tersebut diatas dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata alasan memori banding Para Tergugat /Pembanding adalah merupakan penegasan kembali dari uraian bantahannya, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Watampone tanggal 13 Juni 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.WTP, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Para Tergugat. tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding /Para Tergugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Juni 2017 Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.WTP, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/ Para Tergugat. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis : tanggal 4 Januari 2018 oleh Kami : GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH. dan H. AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Nopember 2017 Nomor 385/PDT/2017/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta : SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Para Pembanding/ Para Tergugat. maupun Terbanding/ Penggugat maupun Para Kuasanya kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.,

ttd

H. AHMAD SEMMA, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, SH.,

## Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Proses	Rp 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 385/PDT/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)